

**“Bagaimana NFT mempengaruhi perlindungan merek dagang dalam industry e-commerce?”**

**Nama : Muhammad Mirza Faldinan Azharil**

**NIM : 212040100056**

## **Pendahuluan**

Non Fungible Token yang biasanya disebut dengan NFT merupakan aset digital yang bisa diperjual belikan menggunakan teknologi blockchain dalam mata uang kripto yang tidak bisa ditukar dengan aset digital lainnya dikarenakan memiliki keunikan dalam karakteristik yang berbeda. Dengan adanya NFT berteknologi blockchain, yang mempunyai catatan kepemilikan aset digital yang dicatat secara transparan, dan terdesentralisasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, NFT telah menarik perhatian dari berbagai kalangan, seperti seniman, para pencipta konten, dan kolektor yang mana mereka memiliki model bisnis terbaru dan dapat memperjual belikan aset digital mereka secara langsung kepada pembeli, tanpa perantara dengan nilai yang menarik untuk menghasilkan pendapatan dari karya digital yang mereka ciptakan.

Namun dalam perlindungan hak cipta, NFT sendiri tidak dapat terlindungi dengan hal tersebut, dikarenakan kepemilikan dari NFT tersebut belum tentu sama dengan kepemilikan karya. Ketika seseorang menciptakan karya seni digital atau konten digital, hak cipta umumnya diberikan kepada pencipta tersebut secara otomatis berdasarkan undang-undang hak cipta yang berlaku di negara masing-masing. Namun, jika seseorang membeli NFT yang terkait dengan karya seni digital, mereka hanya akan mendapatkan bukti kepemilikan, bukan hak cipta atas karya tersebut, kecuali jika hak cipta tersebut juga secara tegas dialihkan dalam transaksi NFT. Dalam praktiknya, pembelian atau penjualan NFT dapat menyertakan perjanjian antara pembuat NFT dan pembeli terkait penggunaan dan hak cipta. Misalnya, pencipta dapat membatasi penggunaan karya, memperbolehkan reproduksi terbatas, atau berbagi keuntungan penjualan kembali NFT di pasar sekunder. Perjanjian semacam itu dapat dibuat di luar teknologi NFT itu sendiri, misalnya melalui kontrak terpisah atau perjanjian tertulis.

## **Tulisan Utama**

Pengaruh NFT dalam perlindungan Hak dan merek dagang didalam industry e-commerce sangat bervariasi, tergantung pada konteks dalam penggunaan dan penerapannya, berikut cara NFT dapat mempengaruhi perlindungan merek dagang dalam industri e-commerce:

- NFT dapat digunakan untuk membuat merek dagang digital yang berbeda dan terdesentralisasi. NFT dapat dimanfaatkan dalam situasi ini untuk menggambarkan merek atau logo perusahaan secara digital. Ini dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan otentikasi merek dagang digital.

- Merek dagang di Pasar NFT: Merek dagang dapat digunakan dalam pemasaran dan penjualan aset digital di dalam Pasar NFT. Beberapa bisnis telah menghasilkan NFT yang bermerek.

Adapun konsumen dan juga para penjual seharusnya sudah dapat memahami bagaimana bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang mungkin dapat diperjualbelikan secara online di e-commerce. Jual beli online biasanya meningkat selama pandemi. Pasalnya, tidak banyak pertemuan tatap muka yang bisa memicu peningkatan kasus Covid-19. Teknologi untuk mengakuisisi, menjual, dan menawarkan layanan yang dapat menyiarkan merek mereka. nologi memberi vendor kemampuan. Jual beli online biasanya meningkat selama pandemi. Pasalnya, tidak banyak pertemuan tatap muka yang bisa memicu peningkatan kasus Covid-19. Teknologi untuk mengakuisisi, menjual, dan menawarkan layanan yang dapat menyiarkan merek mereka. E-commerce di Metaverse atau lingkungan virtual lainnya akan melibatkan penggunaan merek dagang yang melanggar hukum atau tidak jujur oleh pihak ketiga. Jika bisnis atau bisnis sudah berfungsi di Metaverse atau berniat melakukannya, mereka harus waspada terhadap bahaya apa pun dan mendaftarkan merek untuk digunakan di dunia maya.

Akibatnya, bisnis dan perusahaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang transaksi perdagangan virtual online. Karya penulis, seniman, dan ilmuwan juga dilindungi oleh perlindungan kekayaan intelektual ini. Semua kreasi digital saat ini dilindungi oleh perlindungan hak cipta di era digital. Semuanya dilindungi oleh hak cipta, termasuk musik di platform digital serta buku-buku yang dulunya berbentuk fisik namun kini tersedia dalam berbagai macam dokumen atau lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka peragaan busana digital di Metaverse mencakup desain industri karena memenuhi unsur tercantum dalam nomor legal Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Berdasarkan ini maka semua fashion Tampilan digital harus dilindungi Untuk tujuan ini, penerapan sanksi pidana Pelanggaran desain industri harus Implementasi berdasarkan Pasal 54 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukannya perbuatan yang disebutkan dalam klausa 9 orang yang dijatuhi hukuman terlama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

## **Kesimpulan**

Kejahatan Terhadap Aset Digital Banyak hal yang terjadi di era metaverse, seperti Peretas mencuri data keberadaan, menyamar Identitas pengguna metaverse, gangguan Data Pengguna dan Penyebaran Data pribadi. kecuali kejahatan Metaverse dilakukan untuk Non-Fungible token yang terkait erat Perlindungan Kekayaan Intelektual Hak cipta, merek, dan desain industri menimbulkan masalah Pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti plagiat Dibuat menjadi NFT, penggunaan penipuan merek dagang Dan melawan merek terkenal dan plagiarisme Desain Industri hingga Mode Digital Metaverse yang dibuat di dunia nyata..

## **Referensi**

<https://www.advocates.id/apa-itu-nft-bagaimana-perindungan-hak-kekayaan-intelektualnya-yuk-simak/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/merek-dagang-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt6197604f0bac9>

[https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/download/6804/pdf\\_1](https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/download/6804/pdf_1)

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4 No 2 Tahun 2022, hal 293-303

Artikel Menjelajahi Implikasi Hukum dan Kebijakan Non-Fungible Token

Mochammad Tanzil Multazam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia  
Korespondensi Penulis: [tanzilmultazam@umsida.ac.id](mailto:tanzilmultazam@umsida.ac.id)